

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO

PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIPIRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadipiro Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nomor);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2022 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIPIRO
dan
KEPALA DESA NGADIPIRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.912.441.180,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>1.862.646.761,29</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	49.794.418,71
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.205.581,29
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>105.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(49.794.418,71)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngadipiro.

Ditetapkan di Ngadipiro
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN



Diundangkan di Ngadipiro
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN



LEMBARAN DESA NGADIPIRO TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.477.898.180,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.990.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.912.441.180,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	528.132.287,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.828.403,10	
5.3.	Belanja Modal	671.686.071,19	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.862.646.761,29	
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.794.418,71	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.205.581,29	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.205.581,29	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(49.794.418,71)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGADIPIRO, 28 Desember 2022
 KEPALA DESA

 KARANGASEM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.477.898.180,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.990.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.912.441.180,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>823.178.861,29</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	632.509.590,10	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.242.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.242.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.442.127,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.442.127,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.402.303,10	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.402.303,10	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.975.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	259.375.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	259.375.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	122.299.171,19	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.076.918,19	DDS, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.651.918,19	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	87.222.253,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	87.222.253,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.908.200,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.514.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.514.200,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.394.000,00	DDS, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.394.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.961.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.595.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.550.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.105.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.411.900,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.411.900,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.500.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.500.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>749.460.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	64.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.199.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.550.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.550.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.824.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.824.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.950.000,00	DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.475.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	249.835.700,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	25.000.000,00	PAD
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	13.014.000,00	DLL
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	13.014.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) / KETAHANAN PANGAN	34.277.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.277.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	174.544.100,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	174.544.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	284.826.200,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	178.610.200,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	178.610.200,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.400.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) / KETAHANAN PANGAN	99.816.000,00	DLL, PAD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	99.816.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	176.007.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	19.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.458.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	36.458.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.458.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	119.749.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	95.440.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.440.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.309.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.309.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.500.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1.500.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>90.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.862.646.761,29	
		SURPLUS / (DEFISIT)	49.794.418,71	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.205.581,29	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(49.794.418,71)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGADIPIRO, 28 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
NGADIPIRO

KARSUPIN